



## PUTUSAN

Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kota Malang yang sekarang berada di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H DAN KARINA CINDY., S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 November 2019 dengan Nomor: 3576/Kuasa/11/2019/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NOVI ZULFIKAR., S.H dan RATNA DEWI NURAHENI., S.H, Advokat, beralamat di Jalan Pudak, No. 09, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Desember 2019 dengan Nomor : 3810/Kuasa/12/2019/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3469/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg pada tanggal 19 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0236/039/IV/2016 tertanggal 25 April 2016;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat dan keluarga Tergugat tidak dapat menghargai Penggugat, setiap pekerjaan dan tindakan Penggugat selalu salah dimata Tergugat dan orangtua Tergugat;
  - b. Keluarga Tergugat sering ikut campur perihal masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
  - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
6. Bahwa puncak percekcoakan terjadi lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

**10.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara demi mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta asas kepastian hukum, para pihak sepakat untuk mengadakan *court calendar* dalam proses perkara ini;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Tergugat pada point 1, 2 dan 3 telah diakui oleh Tergugat benar adanya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 4 huruf a, b, dan c tidak benar adanya, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak awal perkawinan, karena faktanya keluarga bukan tidak menghargai Penggugat, tetapi Penggugat yang selalu berfikir negatif kepada keluarga Tergugat, keluarga hanya menasehati dan memberikan solusi dan saran apabila antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran, keluarga tidak ada niat untuk ikut campur di dalam keluarga Tergugat dan Penggugat, dan sikap Tergugat yang selalu mengalah apabila Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran, tetapi watak Penggugat selalu menekan Tergugat dalam hal apapun, karena tekanan batin yang amat sangat sehingga Tergugat mengalami stroke sejak 5 bulan yang lalu s/d sekarang belum sembuh;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat point 5 faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, Penggugat yang selalu berkata kasar pada saat antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran, kata-kata kasar yang keluar dari mulut Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat itu sudah hal yang biasa karena memang Penggugat tidak pernah bersekolah, hal itu sangat berlawanan dengan keluarga Tergugat sebagai orang yang bermartabat. Dan sering kali apabila Tergugat dan Penggugat bertengkar Tergugat tidak boleh masuk kamar sehingga sangat sering Tergugat tidur di sofa diluar kamar;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat point 6 bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sudah tidak peduli dengan Tergugat, bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat sudah berusaha mencari Penggugat di rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat juga tidak ada dirumah oarng tua Penggugat dan Tergugat sudah mencari Penggugat kemana-mana tetapi tidak juga ketemu;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat merasa perkawinan dengan Penggugat juga sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan Tergugat merasa jalan keluarnya adalah perceraian;

Demikianlah jawaban Tergugat untuk itu mohon Majelis Hakim

Pemeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Atau Majelis Hakim memutus dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik tanggal 16 Januari 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 23 Januari 2020 dan untuk selengkapnya uraian mengenai replik dan duplik cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/039/IV/2016, tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 25 April 2016, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang, dan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut pada bulan Oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 Maret 2017, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, dan saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di Rumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 25 April 2016, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Penggugat tidak senang terhadap saksi, karena saksi dianggap ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, selain itu selama Tergugat sakit struk, sikap Penggugat tidak memperdulikan Tergugat, bahkan Penggugat selalu ngomel-ngomel terhadap Tergugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit Tergugat, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Tergugat dan Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2 TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena sikap Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat yang sedang sakit struk, hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa seijin suami, dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Tergugat dan Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3576/Kuasa/11/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 19 November 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama CANDRA HADI KUSUMA., S.H dan KARINA CINDY., S.H. Adapun Tergugat mengajukan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 3810/Kuasa/12/2019/PA.Kab.Mlg. tanggal 05 Desember 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama NOVI ZULFIKAR., S.H dan RATNA DEWI NURAHENI., S.H. Dan para kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di Wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga pada setiap persidangan namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengenai penyebabnya Tergugat membantah;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap replik Penggugat Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti P.1, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 0236/039/IV/2016, tanggal 25 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 25 April 2016;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil tentang penyebab pertengkarannya yaitu karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi keluarga/orang dekat, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil tentang penyebab pertengkaran yaitu karena Penggugat merasa orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat yang dihubungkan dengan bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 April 2016, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, umur 2 tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat menjadi tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak sekitar bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akhirnya pada sekitar bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, karena antara keduanya sudah tidak saling menyayangi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, bahkan perselisihan antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulit diharapkan bisa rukun kembali, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan rapuhnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), yang berarti hati kedua belah pihak sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan keduanya telah terjadi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lebih 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dengan tanpa mempertimbangkan kesalahan ada pada pihak Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat petitum angka 1 telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 6873/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.





**Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

**H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	141.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>282.000,-</b>

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)